



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan jualan tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 10 Maret 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 1994 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 26 April 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan berpindah-pindah dalam kota Payakumbuh, dan terakhir tinggal di rumah yang dibeli bersama Pemohon dan Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1.ANAK I, lahir tanggal 2 Januari 1995
 - 3.2.ANAK II, lahir tahun 1998
 - 3.3.ANAK III, lahir tahun 2001dan anak sekarang dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun atau goyah disebabkan karena :
 - 4.1.Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah bertanya tentang kebenaran berita yang disampaikan oleh orang lain tentang Pemohon;
 - 4.2.Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Termohon dan Termohon pernah pergi bersama mantan pacarnya tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon hal tersebut Termohon sendiri yang mengakui setelah Pemohon desak untuk mengakui karena Pemohon melihat ada photo Termohon bersama laki-laki tersebut;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap namun Termohon tidak pernah menanggapi nasehat Pemohon bahkan antara Pemohon sudah sering berpisah rumah sekitar 3 hari namun kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Maret Termohon kembali berhubungan dengan mantan pacarnya tersebut melalui HP padahal sebelumnya Termohon sudah berjanji dengan Al-qur'an bahwa Termohon tidak akan mengulangi lagi sehingga setelah pemohon perg dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 hari lamanya dan belanja untuk anak-anak ada Pemohon berikan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di kedai di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali dan atas usaha Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk berbaik kembali;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah berhasil, maka Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 239000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada Rabu tanggal 29 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 H, oleh Dra. Hj. Yuhi, MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, SHI., Hakim-hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, SHI., Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hj.Susi Minarni Bunas, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI.

Panitera Pengganti

Hj.Susi Minarni Bunas, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
3	Biaya PNPB Lainnya	:	Rp.	5.000,-
.				
4	Biaya leges	:	Rp.	3.000,-
.				
5	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	70.000,-
.				
6	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	70.000,-
.				
7	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
8	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)